

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfataan tata ruang diperlukan adanya keseimbangan pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2002-2006 dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat .

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembahan Negara Nomor 3046);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992
 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3226);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
- 22. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- 23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 199 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 25. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985, tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
- 28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595, Nomor 503/KPPS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
- 29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 540/kpts/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1987;

- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
- 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
- 35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

darı

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan mahkluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;

- e. Tata ruang adalah wujud Struktural dan pola pemantaath Ruang Wilayah Kota yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemantataan ruang;
- f. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- g. Penataan Ruang adalah Proses perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
- Rencana Tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kota Mojokerto;
- Kawasan adalah surat area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu;
- j. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai-nilai sejarah; serta budaya bangsa guna kepetingan pembangunan berkelanjutan:
- k. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya non pertanian.

BAB JI AZAS, MAKSUD DAN T<mark>UJUAN</mark>

Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan atas asas manfaat, keseimbangn dan keserasian serta kelestarian;
- (2) Maksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalh untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;

Tata Ruang wilayah (3) Tujuan Rencana (RTRW) adalah untuk merumuskan kebijaksanaan dan keseimbangan ruang, mewujudkan keterkaitan dan keseimbanagn perkembangan antar wilayah, menetapkan yang dilaksanakan investasi Pemerintah Kota dan masyarakat serta menyusun rencana rinci tata ruang di daerah dan Masyarakat serta menyusun rencana rinci tata ruang bagi kegiatan pembanguna yang merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

B A B III RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berisikan rumusan arah perkembangan dan persebaran penduduk , Rencana system Perwilayahan dan Pusat-pusat Pemukiman, Rencana Pemanfaatan Air Baku , Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas dan Rencana Pengendalian Wilayah Intensif;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I merupakan Buku Naskah Rencana;
 - b. Lampiran II merupakan Buku Fakta Analisa;
 - c. Lampiran III merupakan Album Peta Rencana.
- (3) Buku Naskah Rencana, Buku Fakta Analisa dan Album Peta Rencana merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 .

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi ,seluas 1.646 H (seribu enam ratus empat puluh enam hektar).

Pasal 5

Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada Ayat (2) Pasal 3, berskala 1 : 10.000.

BAB IV

ISI NASKAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 6

Isi Naskah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3, adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BABI PENDAHULUAN

- 3.4 Penataan Ruang
 - 3..1 Definisi, Tata Ruang dan Penataan Ruang
 - 3..2 Ruang Lingkup
 - 3..3 Tujuan Penataan Ruang
 - 3..4 Sasarn Penataan Ruang
 - 3..5 Azas Penataan Ruang
- 3.4 Batasan Rencana
 - 3..1 Tingkatan Rencana
 - 3..2 Pengertian Ruang Wilayah
 - 3..3 Dimensi Waktu
 - 3..4 Evaluasi Rencana
- 3.4 Kedudukan Operasional Rencana
 - 3..1 Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 3..2 Dalam Poldas, Repelitada dan Repetada
 - 3..3 Pengendalian Investasi Masyarakat/Swasta
 - 3..4 Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

3.4 Batasan Aspek Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3..1 Umum 3..2 Ruang Lingkup 3..3 Pemanfaatan Ruang 3..4 Pengandalian Pemanfaatan Ruang 3.4 Sistematika Penyajian PENGEMBANGAN KOTA **STRATEGI** BABII MOJOKERTO Hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Mojokerto Tahun 1995/1996 -2005/2006 2.1.1 Evaluasi Kependudukan Tingkat Struktur Utama 2.1.2 Pelayanan Struktur Pemanfaatan Ruang 2.1.3 Utama Sistem 2.1.4 Evaluasi Transportasi 2.1.5 Evaluasi Sistem Utama Tingkat Pelayanan Utilitas Kota 2.1.6 Kesimpulan Hasil Evaluasi 2.2 Kebijaksanaan Pembangunan Kota Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto 2.3.1 Umum 2.3.2 Tata Ruang 2.3.3 Permukiman 2.3.4 Lingkungan Hidup 2.3.5 Penataan Ruang STARTEGI KEBIJAKSANAAN DAN **BABIII** PERENCANAAN 3.4 Kebijaksanaan Umum Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Mojo-kerto 1.4.1 Fungsi dan Peranan Kota Keseimbang-an Kebijaksanaan 2.4.1 Ekologi Optimasi Kebijaksanaan 3.4.1 manfaatan Ruang Kota Kerangka Pembangunan Struktur Tata Ruang Kota Pengembangan 3.2.1 Kebijaksanaan Struktur Kegiatan

Pelayanan 3.2.3 Kebijaksanaan Kependudukan 3.2.4 Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas dan Utilitas 3.2.5 Kebijaksanaan Tata Bangunan 3.4 Kebijaksanaan Operasional 3.3.1 Umum 3.3.2 Jalur-jalur Upaya 3.4 Kriteria Kawasan Lindung Kawasan Budidaya 3.4.1 Pengertian Klasifikasi dan Kawasan Lindung 3.4.2 Pengertian Klasifikasi dan Kawasan Budidaya 3.4.3 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung 3.4.4 Kriteria Penetapan Kawasan Budidaya 3.4 Strategi Pemantapan Kawasan Lindung 3.5 Strategi Pengembangan Kawasan Lindung **BABIV** RENCANA TATA RUANG WILAYAH 4.11 Umum 4.11 Rencana Kependudukan 4.2.1 Perkembangan Penduduk 4.2.2 Rencana Kapasitas Tampung Rencana 4.11 Pemantapan Kawasan Lindung 4.3.1 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 4.3.2 Kawasan perlindungan Setempat Pemantapan 4.11 Rencana Kawasan Lindung 4.4.1 Rencana Kawasan Permukiman 4.4.2 Rencana Fasilitas Pendidikan 4.4.3 Rencana Fasilitas Peribadatan 4.4.4 Rencana Fasilitas Kesehatan 4.4.5 Rencana Fasilitas Perdagangan

3.2.2 Kebijaksanaan Sistem Pusat

:	4.4.6 Rencana Fasilitas Perkantoran
	4.4.7 Rencana Fasilitas Olah raga
·	4.4.8 Rencana Ruang Terbuka Hijau
	4.4.9 Rencana Fasilitas Umum
	4.4.10 Rencana Lahan Khusus
	4.4.11 Rencana Kawasan Pariwisata
	4.4.12 Rencana Kawasan Sempadan
	4.4.13 Rencana Kawasan Industri
	4.4.14 Rencana Kawasan Pertanian
4.1	Rencana Penggunaan Lahan
4.11	l Rencana Pengembangan Utilitas Kota
· ·	4.6.1 Air Bersih
	4.6.2 Listrik
	4.6.3 Telepon
	4.6.4 Drainase
	4.6.5 Persampahan
4.17	Rencana Sistem Transportasi
	4.7.1 Sistem Jaringan Jalan
	4.7.2 Angkutan Kota
	4.7.3 Fasilitas Transportasi
4.17	Rencana Sistem Pusat Pelayanan
4.11	Rencana Struktur Kegiatan Kota
4.10	Ketentuan Persyaratan Zoning
	4.10.1 Persyaratan Pengendalian Per- untukkan Lahan
	4.10.2 Penetapan Penggunaan Bangun- an
	4.10.3 Penetapan Kepadatan Bangunan
	4.10.4 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
	4.10.5 Ketinggian Bangunan
	4.10.6 Koefisien Lahan Bangunan (KLB)
,	4.10.7 Garis Sempadan
4.11	•
4.12	Rencana Pengendalian Wilayah Intensif (High Control Zone)
	mesion (riight Control Zolle)

- 4.13 Rencana Pengembangan Tata Hijau Kota
- 4.14 Rencana Lansekap

BAB V KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

- 5.1 Pedoman Umum Penetapan Pemanfaatan Ruang
- 5.2 Ketentuan Administrasi
- 5.3 Institusi Pelaksana

BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN PEMAN-FAATAN RUANG

- 6.1 Umum
- 6.2 Ketentuan Pengawasan
 - 6.2.1 Pemantauan
 - 6.2.2 Evaluasi
- 6.3 Penertiban
- 6.4 Aspek Kelembagaan

BAB VII PENUTUP

- 7.1 Ketentuan Rencana Tata Ruang
- 7.2 Legalitas Rencana Tata Ruang
- 7.3 Ketentuan Evaluasi dan Peninjauan Kembali
- 7.4 Rekomendasi

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 2/E